



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 856, 2020

KEMENHUB. Pemberian Penghargaan. Pelajar Pelopor Keselamatan. Lalu Lintas. Angkutan Jalan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR

KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pelajar melalui pemberian penghargaan kepada pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pelajar adalah pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk membentuk karakter budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menjadi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pemilihan Pelajar adalah proses penilaian atau seleksi terhadap para pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk ditetapkan sebagai juara Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan dilakukan melalui kegiatan Pemilihan Pelajar.
- (2) Kegiatan Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melahirkan Pelajar yang berprestasi dan memiliki kepedulian dalam mewujudkan Keselamatan LLAJ;
 - b. menanamkan dan membangun pemahaman kesadaran pelajar dalam berperilaku tertib berlalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. membentuk karakter budaya Keselamatan LLAJ di kalangan pelajar;
 - d. meningkatkan kepedulian terhadap Keselamatan LLAJ di kalangan pelajar;
 - e. menyebarkan informasi tentang Keselamatan LLAJ ke kalangan generasi muda; dan

- f. memberikan motivasi kepada pelajar atas prestasi berupa kepedulian dalam berlalu lintas untuk mewujudkan Keselamatan LLAJ.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA PELAJAR

Pasal 3

Kriteria pelajar yang diusulkan mengikuti Pemilihan Pelajar meliputi:

- a. mempunyai apresiasi dan wawasan mengenai Keselamatan LLAJ dengan memahami peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. memiliki ide, karya kreatif dan/atau inovatif dalam Keselamatan LLAJ;
- c. mampu memotivasi lingkungan sekitarnya serta terlibat aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler sekolah untuk mendukung dalam menyebarkan informasi atau pengetahuan terkait Keselamatan LLAJ; dan
- d. dapat berbahasa inggris atau bahasa asing lainnya dan/atau memiliki keterampilan seni dan budaya.

Pasal 4

Persyaratan pelajar yang diusulkan untuk mengikuti Pemilihan Pelajar meliputi:

- a. pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan;
- b. melampirkan biodata diri;
- c. berkelakuan baik yang dinyatakan oleh kepala sekolah;
- d. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- e. bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- f. lulus seleksi tingkat kabupaten/kota untuk peserta pelajar pelopor tingkat provinsi; dan

- g. lulus seleksi tingkat provinsi untuk peserta pelajar pelopor tingkat nasional.

Pasal 5

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gubernur atau bupati/wali kota dapat menetapkan kriteria dan persyaratan lainnya.
- (2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kepala daerah.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN PELAJAR

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pelajar dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (3) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Pelajar tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Pemilihan Pelajar sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan tahapan administrasi;
 - c. menetapkan tim penilai dan narasumber;
 - d. melaksanakan tahapan kriteria penilaian;
 - e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh tim penilai; dan

- f. membuat usulan penetapan pemenang berdasarkan berita acara penilaian.
- (7) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c melibatkan unsur dari:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. *stakeholder*/asosiasi terkait di bidang transportasi; dan/atau
 - e. akademisi, praktisi transportasi, atau organisasi nonpemerintah bidang transportasi.

Pasal 7

Dalam hal keterbatasan anggaran, penyelenggaraan Pemilihan Pelajar di tingkat provinsi dapat dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi.

Pasal 8

Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan peserta;
- b. seleksi administrasi;
- c. pembekalan dan penilaian;
- d. penetapan peraih Penghargaan; dan
- e. pemberian Penghargaan.

Pasal 9

(1) Pengusulan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh:

- a. kepala sekolah, untuk pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- b. bupati/wali kota, untuk pemilihan tingkat provinsi; dan
- c. gubernur, untuk pemilihan tingkat nasional.

- (2) Usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling banyak 3 (tiga) peserta yang merupakan peringkat teratas pada masing-masing tingkat pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Pelajar melakukan penilaian terhadap usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi aspek:
 - a. administrasi, terdiri atas:
 1. berkas administrasi peserta; dan
 2. berkas penilaian Pemilihan Pelajar pada tingkatan sebelumnya; dan
 - b. teknis, berupa uji materi dan karya tulis ilmiah.
- (2) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai oleh panitia Pemilihan Pelajar sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai oleh tim penilai.
- (4) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
 - a. berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - b. memiliki integritas penilaian secara objektif;
 - c. memiliki pemahaman bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.

- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur dari:
- a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
 - e. akademisi, praktisi transportasi, atau organisasi nonpemerintah bidang transportasi.

Pasal 12

Kriteria penilaian, bobot penilaian, dan tata cara Pemilihan Pelajar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Kategori Penghargaan terdiri atas:
- a. kategori terbaik;
 - b. kategori sosial budaya; dan
 - c. kategori teknologi.
- (2) Penghargaan untuk kategori terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga).
- (3) Penghargaan untuk kategori sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada 2 (dua) orang pelajar.
- (4) Penghargaan untuk kategori teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada 2 (dua) orang pelajar.

Pasal 14

Selain kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk pemberian Penghargaan tingkat nasional dapat menetapkan kategori pembina terbaik.

Pasal 15

- (1) Pemenang juara 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kepada peserta Pemilihan Pelajar dengan nilai akhir tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).
- (2) Pemenang kategori sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan kepada peserta Pemilihan Pelajar dengan nilai tertinggi pertama dan kedua untuk kategori sosial budaya.
- (3) Pemenang kategori teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberikan kepada peserta Pemilihan Pelajar dengan nilai tertinggi pertama dan kedua untuk kategori teknologi.
- (4) Pemenang kategori pembina terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dengan nilai tertinggi urutan 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang dihitung dari nilai rata-rata perwakilan peserta dari masing-masing pemerintah daerah provinsi dalam Pemilihan Pelajar.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penilaian tim penilai, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Peraih Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piala;
 - b. piagam; dan
 - c. sertifikat.
- (3) Bentuk piala, piagam, dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap kegiatan Pelajar.

Pasal 18

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. program aksi keselamatan tingkat nasional sebagai duta keselamatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan/atau Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - b. kegiatan peningkatan kapasitas pelajar peduli keselamatan; dan/atau
 - c. mendapat prioritas pada seleksi program pola pembibitan pada sekolah kedinasan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk peserta tingkat nasional.
- (2) Pola pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. mengikutsertakan dalam aksi keselamatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagai duta keselamatan;
 - b. pemberian dukungan dalam penerapan program Pelajar; dan/atau

- c. peningkatan kompetensi Keselamatan LLAJ.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Pelajar.
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mencabut penghargaan yang diberikan dalam hal:
 - a. terdapat kekeliruan dalam pemberian Penghargaan;
 - b. terbukti hasil karya pelajar pelopor merupakan karya plagiat; dan/atau
 - c. penerima Penghargaan melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan dari panitia Pemilihan Pelajar.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Seluruh dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Pelajar tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan

belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA